



PUTUSAN

Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pencabutan hadhanah antara :

Xxxxx, NIK. 320636091189 0001, Tempat/ Tanggal lahir Tasikmalaya, 09 November 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan S.1, Alamat xxxxx Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdulloh Aziz, S.H. dan Azi Saefulloh, S.H. yang beralamat kantor di Bantarpayung Jalan Baru Ciawi-Singaparna RT/RW.002/006 Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3451/Reg.K/2022/PA.Tsm. Tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Xxxxx, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat I;

Xxxxx, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchamad Ismail, S.H., M.H., yang beralamat kantor di Jl. Kamasan No.10 RT.004/RW.006 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3887/Reg.K/2022/PA.Tsm. Tanggal 2 Agustus 2022,
selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 202 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 12 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan almarhumah Istrinya yang bernama Xxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0137/005/IV/2019 Dan telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxx;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan almarhumah Istrinya terputus karena Istrinya yang bernama Xxxxx meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/33/VI/Des.2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung yang sah dari Anak yang bernama Xxxxx hasil pernikahan Penggugat dengan almarhumah Istrinya yang bernama Xxxxx yang dalam hal ini merasa dirugikan dan akan membela kepentingan hukumnya tersebut demi untuk mencari kebenaran dan keadilan yang berkepastian hukum ;
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang selanjutnya dimasukan kedalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. Pada tanggal 24 Februari 2022 dengan isi Putusan diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk mentaati Akta Perdamaian dan Kesepakatan yang telah disetujui tersebut;
 - b. Membebankan Kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa Akta Perdamaian sebagaimana pada Poin 1 yang pada intinya adalah berisi sebagai berikut :
- a. Para Pihak sepakat demi kemaslahatan pertumbuhan Anak, bahwa Hak Asuh Anak (Hadonah) Anak yang bernama Xxxxx. Ada Pada Pihak Kedua (Para Tergugat).
 - b. Pihak Kedua (Para Tergugat) harus meberikan Akses kepada Pihak Kesatu (Penggugat) untuk bertemu, berinteraksi dengan anak tersebut minimal 2 hari atau 3 hari dalam satu minggu, Pihak Kesatu akan berinteraksi dan membawa anak tersebut untuk bermain atau berkenalan dengan keluarga Pihak Kesatu dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan Pencabutan Hak Hadonah Pihak Kedua atas Anak tersebut.
 - c. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak sebagai termaksud pada ayat (b) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengeutahuan Pihak Kedua.
 - d. Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua untuk kebutuhan keseharian maupun kebutuhan kesehatan sesuai dengan kemampuan Pihak Kesatu.
 - e. Pihak Kedua harus memberikan informasi Kepada Pihak Kesatu tentang keadaan anak khususnya tentang kesehatan anak, jika dibutuhkan oleh Pihak Kesatu, seperti juga Pihak Kesatu harus memberikan Informasi keadaan anak kepada Pihak Kedua jika dibutuhkan oleh Pihak Kedua;
6. Bahwa Penggugat selalu meberikan nafkah kepada anak kandungnya tersebut dengan penuh keihlasan dan selalu memperhatikan kebutuhan baik secara kebutuhan Primair dan/atau pun kebutuhan Sekunder;

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 5 hurup b sebagaimana yang telah disepakati dalam akta perdamaian dan telah diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan tersebut dengan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dengan anak tersebut;
8. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 7, Penggugat sangatlah kecewa dan dirugikan baik secara lahir atau pun secara batin, karena sampai kapan pun seorang Ayah akan tetap dan selalu menyayangi Anak kandungnya;
9. Bahwa sampai dengan saat ini Anak Kandung Penggugat tidak diasuh oleh Para Tergugat melainkan diasuh oleh Asisten Rumah Tangga Para Tergugat;
10. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini dibuat Para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi maupun bertemu dengan Anak Kandung dari Penggugat itu sendiri, hal demikian tentunya telah melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Akta Perdamaian sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 gugatan ini;
11. Bahwa dengan adanya kejadian ini Penggugat menghawatirkan Anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat, sehingga ditakutkan mengganggu pertumbuhan anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah tergolong mampu dengan pendapatan per bulan berkisar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/bulan, sehingga secara nyata Penggugat mampu untuk membiayai, menyayangi, mengasahi dan mendidik Anak Kandung Penggugat secara maksimal;
13. Bahwa selain daripada yang dijelaskan pada poin 12 Orang Tua Penggugat juga adalah sebagai Pensiunan yang kesehariannya selalu ada di rumah jadi sangat mempunyai waktu yang senggang dan banyak untuk menumpahkan kasih sayangnya terhadap Anak Kandung Penggugat tersebut. Selain itu keluarga besar Penggugat sangat menyayangi Anak Kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pada dasarnya, setiap anak berhak untuk dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak;
15. Bahwa dalam UU Perlindungan Anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat [Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak]. Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Dengan demikian dalam perkara A-quo, yang berhak membesarkan dan mengasuh anak tersebut adalah **Ayahnya**. Aturan ini dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:
- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
16. Bahwa ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan **merupakan pertimbangan terakhir;**

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu dan/atau aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang bayi atau bayi dalam keadaan terlantar, maka bayi itu berhak diasuh oleh orang lain. Intinya adalah pemisahan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksudpun ini tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya [penjelasan Pasal 14 UU Perlindungan Anak];

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut Hak Asuh Anak (Hadhonah) bagi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Anak yang bernama Xxxxx.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas Anak yang bernama Xxxxx.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan masing-masing didampingi kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan permasalahan hadhanah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Didi Sopandi, M.H. selaku mediator untuk melakukan

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, telah ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tertanggal 24 Agustus 2022 menyatakan, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa anak Penggugat bernama Xxxxx lahir tanggal 11 Januari 2020;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Para Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar aveu*);
2. Bahwa benar, pada hari Sabtu, 06 April 2019, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan almarhumah **Xxxxx**, (istri Penggugat) yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, seperti terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/005/IV/2019, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama **Xxxxx**;
3. Bahwa benar, pada hari Minggu, 13 Juni 2021, **Xxxxx**, (anak dari Para Tergugat dan atau istri penggugat) meninggal dunia; demikian seperti ternyata dari Surat Kematian Nomor : 474.3/33/VI/Des.2021, diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, (dengan tanpa menyebutkan titi mangsa pembuatan Surat Keterangan tersebut);
4. Bahwa benar, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, dia adalah Ayah Kandung yang sah dari anak yang diberi nama Xxxxx hasil pernikahannya dengan almarhumah Xxxxx, Binti Yana Supriyana;
5. Bahwa benar, pada tanggal 21 Januari 2022, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadonah) melalui Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A dan menghasilkan Akta van Dading sebagaimana

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Putusan Perkara Nomor: 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm., tanggal 24 Februari 2022, yang secara substantif esensinya menegaskan :

1. *Menghukum Kedua Belah Pihak untuk menaati Akta Perdamaian dan Kesepakatan yang telah disetujui tersebut;*
2. *Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;*
6. Bahwa benar, menurut Penggugat, Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud di atas pada intinya berisi kesepakatan sebagai berikut:
 1. *Para pihak sepakat demi kemaslahatan pertumbuhan Anak, bahwa Hak Asuh Anak (Hadonah) Anak yang bernama **Xxxxx** ada pada Pihak Kedua (Para Tergugat);*
 2. *Pihak Kedua (Para Tergugat) memberikan akses kepada Pihak Kesatu (Penggugat) untuk bertemu, berinteraksi dengan anak tersebut minimal 2 hari atau 3 hari dalam satu minggu, Pihak Kesatu akan berinteraksi dan membawa anak tersebut untuk bermain atau berkenalan dengan keluarga Pihak Kesatu dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan Pencabutan Hak Hadonah Pihak Kedua atas Anak tersebut;*
 3. *Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;*
 4. *Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kedua untuk kebutuhan keseharian maupun kebutuhan kesehatan sesuai dengan kemampuan Pihak Kesatu;*
 5. *Pihak Kedua harus memberikan informasi kepada Pihak Kesatu tentang keadaan anak khususnya tentang kesehatan anak jika dibutuhkan oleh Pihak Kesatu, demikian juga Pihak Kesatu harus memberikan informasi keadaan anak kepada Pihak Kedua jika dibutuhkan oleh Pihak Kedua;*
7. Bahwa, berkenaan dengan substansi Akta van Dading (Surat

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Kesepahaman) di atas, dan dihubungkan dengan maksud gugatan Penggugat, perkenankanlah Para Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- *Bahwa, secara substantif isi kesepahaman tersebut jelas-jelas sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Undang-Undang tersebut, antara lain, ditegaskan:*

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

“Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;”

“Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”

Tentang Nafkah yang Diberikan Penggugat;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada, pengakuan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Anak Kandung tersebut (**Rakta Saladin Al- Ayubi Bin Ruly Anggia Kusumah**) dengan penuh keikhlasan dan selalu memperhatikan kebutuhan baik berupa kebutuhan primair dan/atau pun kebutuhan sekunder, jelas-jelas telah seharusnya demikian menurut hukum. Secara yuridis, yang dilakukan Penggugat tidak lebih dari sekedar penemuan kewajiban hukum yang secara imperatif memang begitulah seharusnya, sebab jika tidak bisa berimplikasi pidana selain implikasi-implikasi lain di luar itu. Bahkan,

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



jika hal tersebut tidak dilakukan Penggugat, misalnya tidak menafkahi anak tersebut, maka akan dipandang sebagai perbuatan menelantarkan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) angka 3 UU Perlindungan Anak, dan jika terbukti demikian maka Penggugat dapat dikenakan pemberatan hukuman; demikian seperti ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Tentang Penggugat Tidak Mendapat Akses Kepada Anak

9. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A, berupa pemberian akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dengan anak tersebut adalah sangat keliru.
10. Bahwa, Para Tergugat senantiasa memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan **Xxxxx** sepanjang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat senantiasa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan Anak kapanpun Penggugat menghendaknya asal hal tersebut diketahui terlebih dahulu oleh Tergugat. Dalam hal tergugat tidak mengetahui adanya keinginan Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan Anak, maka demi kepentingan terbaik anak maka Tergugat akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya karena begitulah kesepakatannya;

Tentang Rasa Sayang Penggugat Terhadap Anak kandungnya

11. Bahwa Tidak benar dan mengada-ngada, dalil Penggugat yang menyatakan sangat kecewa dan dirugikan baik secara lahir atau pun secara batin, karena Penggugat tidak mendapat akses kepada Anak kandungnya untuk bertemu dan berinteraksi padahal sebagai seorang ayah akan tetap dan selalu menyayangi Anak kandungnya, menurut Para

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Tergugat jelas-jelas telah seharusnya demikian. Bagaimana pun, seorang Ayah Kandung yang baik akan berusaha menyayangi dan melindungi Anak Kandungnya seperti yang dirasakan Penggugat, tentunya Tergugat sangat berterima kasih atas hal itu. Namun demikian, jika persoalannya terkait mandeknya akses untuk bertemu dan berinteraksi dengan Anak, maka Tergugat meminta Penggugat untuk merenungkan ulang jangan-jangan terdapat prosedur yang seharusnya dipenuhi namun nyata-nyata tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga akses untuk itu mendapat tersendat; Memang sangat manusiawi, lebih mudah menyalahkan orang lain (Para Tergugat) ketimbang mengoreksi diri sendiri, padahal jika itu bisa dilakukan, maka akses untuk bertemu dan berinteraksi dengan Anak Kandung tentunya sangat terbuka;

12. Bahwa selain dari pada hal yang disebutkan dalam point 11 tersebut diatas ada hal lain yang sangat mengecewakan dari Para Tergugat, ketika Xxxxx berada di Penggugat terjadi kecelakaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan luka yang sangat serius dibagian sekitar Pipi dan mata sebelah Kiri;

Tentang Kehadiran Asisten Rumah Tangga

13. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada, dalil Penggugat yang menyatakan sampai saat ini Anak Kandung Penggugat tidak diasuh oleh Para Tergugat melainkan diasuh oleh Asisten Rumah Tangga para Tergugat menyiratkan adanya pelecehan atau penghinaan terhadap orang yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga padahal secara faktual orang tersebut jelas-jelas telah mengabdikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk membesarkan dan memelihara masa depan dan karir Anak Kandung Penggugat;
14. Bahwa, eksistensi Asisten Rumah Tangga dalam memelihara, merawat, dan mengurus Anak Kandung Penggugat haruslah dipandang sebagai bentuk nyata dari Para Tergugat untuk memastikan terjaminnya hak-hak dan kepentingan anak serta terlindung dari perbuatan- perbuatan atau tindakan-tindakan negatif seperti yang diatur dalam Pasal Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menegaskan,

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



antara lain, bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3. penelantaran;**
4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya” ;

Bahwa, keberadaan Asisten Rumah Tangga dalam konteks pemeliharaan dan perlindungan terhadap Anak Kandung Penggugat tidaklah mengeliminasi atau bahkan tidak mereduksi fungsi dan peran serta tanggung jawab para Tergugat dalam memelihara dan mengurus Anak Kandung Penggugat yang *nota bene* adalah keluarga para Tergugat sendiri; Para Tergugat menyadari betul, secara psikologis seharusnya yang mengurus Anak Kandung Penggugat adalah Ibu Kandungnya sendiri (almarhumah **Xxxxx**), namun karena beliau telah berpulang ke rahmatullah, telah seharusnya menurut hukum dan moral yang baik jika Anak Kandung Penggugat tersebut dirawat dan dipelihara oleh para Tergugat selaku keluarga Ibu Kandungnya sebagaimana layaknya Ibu Kandung yang baik terhadap Anak Kandungnya sendiri; Bukti nyata atas kepedulian tersebut, yaitu dengan menghadirkan peran Asisten Rumah Tangga para Tergugat untuk turut serta memelihara dan merawat Anak Kandung Penggugat sebagaimana layaknya terhadap Anak Kandungnya sendiri; Percayalah, orang tersebut sangat amanah dalam merawatnya, hilangkanlah prasangka-prasangka yang tidak baik kepada seorang Asisten Rumah Tangga karena hanya akan merugikan kita sendiri, *wallohu*;

Bahwa, adanya kekhawatiran Penggugat akan Anak Kandung Penggugat akan tidak mendapat kasih sayang dari Penggugat, sehingga ditakutkan mengganggu pertumbuhan anak tersebut sangatlah tidak beralasan,

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



sebab para Tergugat juga memiliki rasa dan tanggung jawab yang sama seperti yang dirasakan oleh Penggugat, bahkan boleh jadi perasaan para Tergugat lebih menyayangi dari pada apa yang dirasakan Penggugat, mengingat hubungan kekerabatan kami baik dengan almarhumah ibu anak tersebut maupun dan terutama tentunya dengan Anak Kandung Penggugat sendiri;

15. Bahwa terlebih lagi penggugat diketahui pula semasa hidupnya pernah menjalani Hukuman Pidana Penjara yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Para Tergugat sangat riskan dan atau perihatin akan berdampak buruk terhadap Xxxxx di kemudian hari;
16. Bahwa salah satu alasan Penggugat tidak diberikan hak asuh atas anak Rakta Saladin Al- Ayubi, adalah oleh sebab peran buruk Penggugat, yang salah satu faktanya, Penggugat pernah terlibat perbuatan pidana dan telah diputus bersalah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
17. Bahwa, **Xxxxx** adalah anak kandung Penggugat, itu tidak bisa dinafikan, tetapi jangan lupa pula bahwa dia juga adalah buah hati kami, keluarga besar Ibu Kandung **Xxxxx**, maka tidak selayaknya untuk direbutkan, lebih bersama-sama kita rawat, kita besarkan, dan kita jamin karis dan masa depannya demi kepentingan terbaik Anak tersebut;
18. Bahwa, bentuk kasih sayang kita terhadap Anak Kandung tidak selayaknya dimanifestasikan dalam bentuk gugat-ginugat di Pengadilan, lebih baik tunjukan saja dalam bentuk yang konkret seperti yang selama ini telah dilakukan Penggugat (jika memang benar) memberikan nafkah yang cukup memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup Anak tersebut demi menjamin karir dan masa depannya.

Tentang Pendapat Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 30.000.000,-

19. Bahwa, adanya dalil Penggugat yang menyebutkan dirinya sebagai orang mampu (secara ekonomi), dengan menyebutkan penghasilan per

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



bulan berkisar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), semogalah hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kesombongan dan keangkuhan Penggugat atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada Penggugat; namun tentunya, dan yang lebih utamanya adalah kemamfaatan uang tersebut, kebarokahan untuk Penggugat sendiri dan untuk Anak Kandung Penggugat sendiri serta orang-orang lain di luar itu;

20. Bahwa, sejatinya Penggugat menyadari bahwa seorang Anak Kandung itu tidak sekedar butuh uang, ia juga butuh relasi yang baik dengan kerabat almarhumah Ibu Kandungnya, antara lain dengan para Tergugat, meskipun para Tergugat secara ekonomi dan finansial tidak seperti yang diklaim Penggugat, tetapi percayalah bahwa hati para Tergugat dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan akan berusaha merawat dan memelihara Anak Kandung Penggugat sebagaimana layaknya orang tua yang baik terhadap Anak Kandungnya sendiri;
21. Bahwa, dengan argumentasi yang sama, jika benar orang tua Penggugat juga memiliki kemampuan ekonomi dan finansial yang memadai, maka semogalah itu semua akan memberikan barokah untuk semua, utamanya untuk Anak Kandung Penggugat sendiri yang nota bene adalah cuku Ayah Kandung Penggugat, semoga Allah SWT. Mengabulkannya, *aamiin*;
22. Bahwa terkait Pedapatan dan atau Penghasilan yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, jelas dari pertama tumbuh kembangnya usaha yang sekarang dinikmati oleh Penggugat tidak lain adalah dari hasil Suport dan atau Dukungan dari Para Tergugat selaku mertua dari Penggugat, karena diketahui sebelumnya penggugat tidak mempunyai Pekerjaan, setelah menikah dengan anak Para Tergugat baru lah mendapatkan penghasilan;

Tentang Dalil Gugatan sebagaimana tersebut dalam Point 14, 15, 16, dan point 17, halaman 4 dan 5:

23. Bahwa, para Tergugat tidak merasa perlu untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya, point 14,

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, 16, dan point 17 Surat Gugatan, halaman 4 dan 5

“Sebab hal itu semua merupakan ketentuan hukum yang bersifat normatif, dan sesuai fiksi dalam hukum, semua orang dianggap tahu akan hal itu, termasuk juga Penggugat dan para Tergugat, sehingga menanggapi dalil-dalil yang demikian hanya akan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat”.

24. Bahwa, para Tergugat meyakini seyakini-yakinnya, tidak ada alasan dapat dibenarkan hukum dan dapat diterima akal sehat bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mencabut kembali Hak Asush Anak (Hadonah) yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama, dan keikhlasan bersama Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 demi kepentingan terbaik **Xxxxx**;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, dari hati yang terdalam memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mohon apa yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat merupakan satu kesatuan (integral) yang tidak terpisahkan dengan Replik ini.

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Tergugat yang termuat dalam Jawabanya, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas.

1. Bahwa benar Penggugat membenarkan apa yang telah diuraikan Para Tergugat dalam Jawabanya Poin 2. 3. 4. 5. Dan 6. Sehingga Kami tidak perlu untuk menanggapi lagi :
2. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 7 dan 8, kami harus tegaskan kembali bahwasanya berdasarkan data dan fakta yang ada, Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Anak kandungnya tersebut dengan penuh keihlasan dan selalu memperhatikan kebutuhan baik secara kebutuhan Primair atau pun kebutuhan Sekunder. Akan tetapi ada suatu masa Para Tergugat menolak pemberian nafkah dari Penggugat untuk Anak kandungnya tersebut melalui Pengasuh Anak yang bernama (Xxxxx). Hal tersebut merupakan cerminan bahwasanya Para Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Ayah Kandung Anak dan secara perlahan menutup Akses dan silaturahmi Penggugat dengan Anaknya, hal demikian jelas telah menciderai hati Penggugat serta telah Jelas-jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam akta perdamaian dan telah diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya yang telah berkekuatan hukum tetap, selain itu juga tidak sesuai dengan semangat yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebutkan oleh Para Tergugat dalam Jawabanya Poin 7;
3. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 9, 10, 11 dan 12, kami harus tegaskan kembali berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwasanya Para Tergugat dengan sengaja menjauhkan Penggugat dan Anaknya dengan tidak dibolehkannya Penggugat untuk menemui Anak kandungnya sendiri dengan berbagai alasan. Bahkan terkait sekolah Anak pun Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Para Tergugat, itu pun Penggugat mengetahuinya dengan tidak sengaja Penggugat melihat status *Whatsapp* pengasuh Anak (Xxxxx) tiba-tiba saja Anak Kandung Penggugat sudah masuk sekolah, hal demikian menandakan Para Tergugat sengaja tidak

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Penggugat dalam segala hal yang berkaitan dengan Anak, sehingga indikasi menjauhkan Anak dari Ayah kandungnya sangat jelas terlihat nyata. Seharusnya Para Tergugat yang dalam hal ini sebagai jiwa orang tua yang sudah berpengalaman mempunyai anak, mengetahui bagaimana rasanya dipisahkan dengan anak kandungnya sebagaimana Para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat. Hal demikian haruslah dilakukan dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik bagi para pihak;

4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 3 Penggugat sangatlah kecewa dan dirugikan baik secara lahir atau pun secara batin, karena sampai kapan pun seorang Ayah akan tetap dan selalu menyayangi Anak kandungnya, adapun mengenai insiden jatuhnya Anak Kandung Penggugat itu adalah murni musibah dan Takdir dari Allah SWT dan bukan merupakan hal yang disengaja dilakukan, lagi masa-masanya aktif bagi Anak, bahkan Penggugat langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Para Tergugat lewat Media Whatsapp, hal demikian langsung dilakukan penanganan oleh Penggugat dengan melakukan pengobatan sampai Anak sembuh seperti sediakala lagi, selain itu pula Penggugat selalu berkoordinasi dengan Para Tergugat dalam hal apapun yang berkaitan dengan Anak;
5. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 13 dan 14, kami harus tegaskan kembali berdasarkan data dan fakta yang ada sampai dengan saat ini Anak Penggugat tidak diasuh oleh Para Tergugat melainkan diasuh oleh Asisten Rumah Tangga Para Tergugat. Hal demikian justru membuat Penggugat lebih yakin bahwasanya Para Tergugat dengan sengaja menjauhkan Penggugat dari Anak Kandung Penggugat, seharusnya jika Orang lain diberikan akses oleh Para Tergugat untuk bisa mengasuh Anak Kandung Penggugat, apalagi seyogyanya Penggugat sebagai Ayah Kandung yang sah menurut hukum haruslah diberikan akses untuk bisa sama-sama membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang terhadap Anak kandungnya dan itu pun untuk kebaikan semua pihak terutama Anak, apalagi hal demikian telah dituangkan dalam dalam akta perdamaian dan

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya yang telah berkekuatan hukum tetap, selain itu pula sebagai Warga Negara yang baik harusnya Para Tergugat mematuhi dan menjalankannya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah tertera dalam putusan tersebut. Dan perlu kami tegaskan kembali sebagai bentuk tidak taatnya Para Tergugat terhadap hukum, yakni sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berinteraksi maupun bertemu dengan Anak Kandung dari Penggugat itu sendiri ;

6. Bahwa dengan adanya kejadian ini Penggugat menghawatirkan Anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat, sehingga ditakutkan mengganggu pertumbuhan anak tersebut. Maka dari itu dalam rangka memperjuangkan kepentingan Anak Kandung tercinta Penggugat dan demi tegaknya hukum yang berlaku Penggugat akan memperjuangkan Hak Hukum Anaknya dan Hak Hukum Penggugat sebagai Ayah Kandung dari Anaknya tersebut, karena sampai kapanpun seorang Ayah akan selalu menyayangi dan mencintai anaknya;
7. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 15 dan 16, kami harus tegaskan berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwasanya memang benar Penggugat pernah berstatus sebagai Narapidana dengan kesalahan penyalahgunaan Narkotika, namun hal demikian terjadi sudah sangat lama sekitar tahun 2010 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 44/Pid.B/2010/PN.Tsm, bahkan sebelum Penggugat menikah dengan Sdri. Xxxxx binti Yana Supriyatna yang merupakan Anak kandung dari Para Tergugat. Dan Penggugat pun sebelum menikah dengan almarhumah sudah memberitahukan kejadian tersebut kepada Para Tergugat, bahkan Para Tergugat telah menerima hal tersebut dengan lapang dada dan hati terbuka.
8. Bahwa alhamdulillah wasyukrulillah Penggugat semenjak kejadian tahun 2010 tersebut sudah kembali menjalankan kehidupan dengan penuh semangat dan berkelakuan baik sampai dengan saat ini, bahkan Penggugat Alhamdulillah telah berhasil dalam pekerjaanya dan bisa

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberdayakan beberapa orang untuk bekerja dalam Bisnis yang dijalankan oleh Penggugat, selain daripada itu Penggugat juga secara ekonomi adalah tergolong mampu dengan pendapatan per bulan berkisar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/bulan, sehingga secara nyata Penggugat mampu untuk membiayai, menyayangi, mengasahi dan mendidik Anak Kandung Penggugat secara maksimal;

9. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 17 dan 18 Alhamdulillah Wasyukrulillah akhirnya Para Tergugat telah menyadari dan mengakui bahwasanya Xxxxx adalah Anak Kandung Penggugat, itu tidak bisa dinafikan, maka tidak selayaknya untuk diperebutkan melainkan dirawat, dibesarkan serta dijamin karir dan masa depannya oleh bersama-sama demi kepentingan Anak tersebut. Hal ini harusnya diimplementasikan dalam kehidupan nyata dengan memberikan Akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya Penggugat terhadap Anak tersebut, bukan malah sebaliknya menutup Akses bagi Penggugat dan Anak Kandung Penggugat untuk saling bertemu dan bercengkrama selayaknya seorang Ayah kepada anaknya;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, Penggugat beserta Kakak Kandungnya bersilaturahmi kepada Para Tergugat untuk bertemu dengan Anak Kandung Penggugat akan tetapi Para Tergugat justru malah melakukan tindakan pengusiran seolah-olah Penggugat tidak boleh bertemu dengan Anak Kandung Penggugat itu sendiri, hal demikian tentunya sangat tidak sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak, Bahwa Pada dasarnya, setiap anak berhak untuk dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
11. Bahwa perlu dijelaskan kembali secara tegas dan nyata dalam UU Perlindungan Anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat [Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak]. Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. bahwa ketika ibu anak telah meninggal dunia namun ayahnya masih hidup. Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh anak tersebut adalah ayahnya. Aturan ini dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

(2) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

12. Bahwa perlu dijelaskan kembali secara tegas dan nyata ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Bahwa Oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya;

13. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 19 dan 21 perlu ditegaskan kembali berdasarkan data dan fakta yang ada, berdasarkan Surat Keterangan Berusaha Nomor : 314/XI/Ds/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, data pengiriman barang, serta hal-hal lain yang menunjang dalam Bisnis

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwasanya Penggugat telah mempunyai dan memiliki usaha yang mempuni dengan pendapatan per bulan berkisar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per/bulan. Hal demikian tentunya semata-mata adalah untuk membahagiakan Anak Kandung Penggugat yang saat ini telah direnggut haknya oleh Para Tergugat;

14. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 20, Penggugat sepakat dengan Para Tergugat bahwasanya Anak itu tidak hanya membutuhkan uang akan tetapi Anak juga butuh relasi yang baik dengan kerabat Almarhumah Ibu Kandungnya Anak tersebut. Hal tersebut sebetulnya sejauh-jauh hari telah direalisasikan oleh Penggugat dengan adanya Akta Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat di Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya, justru kebalikanya Para Tergugat yang sudah tidak taat hukum dan tidak merealisasikan dalam kehidupan yang nyata dengan tidak memberikanya akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan Anak Kandung Penggugat itu sendiri, itu yang menyebabkan Penggugat mencari keadilan yang seadil-adilnya dengan mengajukan Gugatan a-quo, guna untuk semata-mata kepentingan Anak Kandung Penggugat itu sendiri atas dasar rasa cinta dan kasih sayang dari seorang Ayah Kandung terhadap Anaknya yang tidak akan terlejang dan terhapus oleh waktu sampai kapanpun, diamanapun dan dalam keadaan apapun rasa cinta dan kasih sayang Ayah terhadap anaknya akan tetap abadi;
15. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 22 perlu ditegaskan kembali berdasarkan data dan fakta yang ada. Bahwasanya Para Tergugat telah memutar balikan fakta yang telah terjadi, sebenarnya Para Tergugat lah yang masih mempunyai sangkutan yang belum sepenuhnya dikembalikan terhadap Penggugat, bahkan semenjak meninggalnya Almarhumah Sdri. Xxxxx binti Yana Supriyatna justru Para Tergugat yang tidak adil dan tidak berdasar hukum yang benar dalam pembagian harta peninggalan Almarhumah maupun harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah. Hal demikian menunjukan bahwa Para Tergugat memang dari awal mempunyai niat tidak baik terhadap Penggugat agar

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Penggugat tidak dapat bertemu dan berinteraksi serta tumbuh kembang bersama Anak Kandung Penggugat;

16. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 23, telah ternyata terang benderang lah perkara a-quo dengan adanya kesamaan persepsi dalam sudut pandang antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai penjelasan yang tercantum dalam Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Gugatan dan Replik Penggugat dalam perkara ini, sehingga sepatutnya semua orang wajib untuk mentaati apa yang telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a-quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya Cq Majelis Hakim pada Perkara Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut Hak Asuh Anak (Hadhonah) bagi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Anak yang bernama Xxxxx.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas Anak yang bernama Xxxxx.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat sebagaimana terurai dalam poin 2, 3, 4, 5, dan sehingga Penggugat pun tidak memberi tanggapan apapun kecuali membenarkannya;

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap Jawaban Para Tergugat sebagaimana terurai pada poin 7 dan 8, Penggugat tidak mengemukakan dalil lain kecuali sekedar memberikan penegasan dengan menunjuk pada data dan fakta yang ada, bahwa menurut Penggugat dirinya selalu memberikan nafkah kepada anak kandungnya tersebut dengan penuh keikhlasan dan selalu memerhatikan kebutuhan baik secara kebutuhan primair atau maupun kebutuhan sekunder. Penggugat mendalilkan, bahwa ada suatu masa atau kejadian dimana Para Tergugat menolak pemberian nafkah dari Penggugat untuk anak kandungnya tersebut melalui pengasuh anak yang bernama (Xxxxx). Menurut Penggugat hal tersebut merupakan cerminan bahwasannya para Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Ayah Kandung Anak dan secara perlahan menutup akses dan silaturahmi Penggugat dengan Anaknya. Hal demikian menurut Penggugat jelas telah menciderai hati Penggugat serta telah jelas-jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat dalam akta perdamaian dan telah diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya (*sic*) yang telah berkekuatan hukum tetap, selain itu juga tidak sesuai dengan semangat yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebutkan oleh para Tergugat dalam Jawabannya poin 7.
3. Bahwa, jika dalil Replik Penggugat seperti terurai di atas dicermati secara seksama, maka jelaslah bahwa Penggugat telah gagal dalam memahami relasi dan fungsi para Tergugat dalam kaitannya dengan Pengasuh Anak yang bernama Xxxxx.
4. Bahwa, jika benar Penggugat bermaksud memberikan nafkah atau sekedar memiliki kehendak untuk memberikan uang kepada anak kandungnya namun ditolak oleh Pengasuh Anak tersebut (*quod non*), sehingga menurut Penggugat tindakan atau perbuatan tersebut menutup akses dan silaturahmi Penggugat dengan Anaknya. Menurut Penggugat, tindakan atau perbuatan tersebut jelas-jelas telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat yang telah dituangkan dalam Akta Perdamaian dan telah diputuskan dalam putusan Majelis Hakim

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa, para Tergugat jelas-jelas tidak dapat menerima dalil yang dikemukakan Penggugat. *Pertama*, bahwa tindakan Pengasuh Anak Penggugat tersebut justru telah sepatutnya untuk diapresiasi karena dia (**Xxxxx**) menyadari betul tidak memiliki otoritas untuk hal itu, sebab secara yuridis otoritasnya berada pada para Tergugat sebagai pihak yang terikat dalam pembuatan Akta van Dading yang menjadi landasan yuridis bagi para Tergugat menjadi pemegang hadhonor atas anak Penggugat. *Kedua*, Penggugat telah melakukan kekeliruan yang fatal sebab menyamakan Pengasuh Anak Penggugat dengan para Tergugat. Penolakan terhadap bantuan atau niat untuk memberikan bantuan nafkah dari Penggugat selaku ayah kandung terhadap anak kandungnya, jika memang benar (*quod non*) berimplikasi kepada tergerusnya kemistri antara Penggugat dengan anak kandungnya, jelas-jelas tidak dapat dimaknai sebagai refleksi kurangnya penghargaan para Tergugat kepada Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut.
6. Bahwa, Pengasuh anak Penggugat (**Xxxxx**) bukanlah dan/atau tidak menjadi pihak dalam kesepakatan pengurusan anak tersebut. Eksistensi Pengasuh Anak Penggugat justru dimaksudkan untuk memberikan layanan yang prima terhadap Anak Penggugat, dan posisinya tidak bisa dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi para Tergugat. Apabila memang Penggugat hendak memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Anak Kandungnya, yang *nota bene* berada pada para Tergugat, maka telah selayaknya untuk maksud tersebut dipercayakan kepada para Tergugat dan bukan kepada Pengasuhnya. Penggugat hendaknya menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan hidup anak kandung Penggugat tidak terletak pada Pengasuhnya, tetapi berada pada para Tergugat selaku pihak yang diberi otoritas yuridis oleh kesepakatan damai yang dituangkan dalam *Acta van Dading* yang telah *inkracht van gewijsde*.
7. Bahwa, dalil Penggugat yang menegaskan bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah atau kebutuhan hidup anak kandungnya, baik

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



kebutuhan primair maupun sekunder, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka jika fakta dan data mengungkapkan demikian (*quod non*), adalah memang merupakan suatu keniscayaan, baik secara yuridis maupun moral. Hukum tidak membebaskan kewajiban Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun hak pengasuhannya berada pada para Tergugat.

8. Bahwa, kiranya perlu ditegaskan lagi, bahwa penolakan Pengasuh Anak Penggugat yaitu **Xxxxx** terhadap niat Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya melalui Pengasuhnya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kurangnya penghormatan para Tergugat terhadap Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut. Para Tergugat justru sangat menaruh respek terhadap Penggugat atas apa yang didalilkan di atas, namun hendaknya diingat oleh Penggugat bahwa hal itu adalah justru menjadi kewajiban yang melekat pada setiap ayah (ayah kandung) untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup Anak Kandungnya. Penggugat tentu mengetahui akan terdapat akibat hukum (sanksi hukum) yang bisa dijatuhkan kepada Penggugat jika dia nyata-nyata dan terbukti membiarkan atau menelantarkan anak kandungnya itu.
9. Bahwa, jika benar Pengasuh Anak Penggugat tersebut menolak pemberian nafkah dari Penggugat selaku ayah kandung terhadap anaknya, maka menjadi tugas dan kewajiban para Tergugat dan Penggugat untuk mengingatkan Pengasuh Anak tersebut agar tindakan serupa tidak terulang lagi karena jelas-jelas akan sangat merugikan kepada semua pihak, utamanya terhadap anak kandung Penggugat sendiri. Namun demikian, hendaknya disadari oleh Penggugat adanya kejadian tersebut, jika memang terjadi, tidak perlu disikapi dengan mencabut hak asuh yang telah disepakati yaitu berada pada para Tergugat, dan bukan pada Pengasuh Anak tersebut. Sejatinya, Penggugat membicarakan hal itu dengan para Tergugat untuk kemudian mengambil tindakan yang lebih elegan dan menguntungkan semua pihak semata-mata demi terjaminnya kesejahteraan hidup anak tersebut. Tegasnya, pencabutan hak pengurusan anak (*hadhahah*) seperti yang dikehendaki Penggugat merupakan tindakan

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak rasional, bertentangan dengan nalar sehat umumnya manusia normal. Oleh karena itu, telah sepatutnya jika Pengadilan menolak permohonan tersebut. Menurut hemat para Tergugat, tindakan atau perbuatan yang selayaknya dilakukan yaitu memastikan hak hadonah tersebut tetap berada para Tergugat, karena begitulah kesepakatannya, bukanlah janji harus ditepati (*Pacta sunt servanda*), dan pada saat yang bersamaan Penggugat dengan para Tergugat bersma-sama seia sekata membantu pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik anak.

10. Bahwa, ada baiknya kita renungkan firman Allah sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya : *“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”*. Kewajiban tersebut tentunya tetap melekat meskipun kedua orang tua anak tersebut tidak lagi terikat dalam suatu ikatan perkawinan seperti yang dialami Anak Kandung Penggugat. Menurut para Tergugat, upaya mencabut hak pengurusan anak yang atas dasar kesepakatan bersama ditetapkan berada pada para Tergugat, merupakan tindakan yang perlu direnungkan lagi. Tentunya, baik Penggugat maupun para Tergugat tidak dapat memberikan jaminan kapastian bahwa dengan dicabutnya hadonah yang sekarang ini ada pada para Tergugat kemudian dialihkan kepada Penggugat, maka akan menciptakan relasi sosial yang lebih baik, kemistri antara Penggugat dengan anak kandungnya belum tentu lebih baik, lebih-lebih relasi sosial kekeluargaan antara Anak kandung Penggugat tersebut dengan para Tergugat, boleh jadi menjadi renggang. Hal yang pasti, secara fisik keberadaan Penggugat dengan Anak Kandungnya akan terlihat dekat, namun yang terlihat dekat dalam pandangan mata tersebut tidak serta merta dekat di dalam hatinya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dengan tetap hadonah tersebut berada pada para Tergugat, dan pada saat yang bersama Penggugat dengan para Tergugat bersama-sama dengan penuh kesadaran membantu karir dan masa depan Anak Kandung Penggugat tersebut.

11. Bahwa, menurut para Tergugat, penerapan hukum tidak boleh menjadikan

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



hukum sebagai instrumen yang justru merugikan anak yang sejatinya dilindungi oleh Penggugat dan para Tergugat. Adanya kesepakatan terkait pemeliharaan anak hendaknya menjadi sarana untuk mengayomi kebutuhan anak sesuai harkat dan martabatnya sebagai anak.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil terurai atas, maka upaya mencabut kembali *hadhonah* yang disepakati berada pada para Tergugat haruslah ditolak semata-mata demi kepentingan terbaik anak dan bukan untuk memuaskan ego orang tua.

12. Bahwa, atas dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam Replik, poin 3, kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada maksud dari para Tergugat untuk menjauhkan Penggugat terhadap anak kandungnya sendiri yang *nota bene* sekarang diasuh oleh para Tergugat berdasarkan kesepakatan damai seperti tertuang dalam Akta van Dading.
13. Bahwa, soal sekolah anak yang tidak melibatkan Penggugat sebagai ayah kandungnya, tidaklah dimaksudkan untuk menjauhkan Penggugat dari anak kandungnya, tetapi justru karena Penggugat sangat sibuk maka para Tergugat memandang biarlah Penggugat tetap tenang dan fokus dengan aktivitasnya, para Tergugat yakin seorang ayah yang baik seperti Penggugat akan senantiasa memonitor perkembangan anak kandungnya, termasuk karir dan pendidikannya.
14. Bahwa, para Tergugat seperti halnya juga Penggugat tentunya ingin memberikan bekal ilmu yang baik kepada Anak Penggugat, dan para Tergugat memiliki komitmen yang sama dengan Penggugat untuk memberikan bekal pendidikan agar anak tersebut bisa eksis dalam kehidupannya. Tentu saja, hal terbaik yang dapat dilakukan Penggugat sekarang ini adalah mencari nafkah finansial yang dapat mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, baik kebutuhan primair, sekunder, atau bahkan kebutuhan tersier, atau bahkan yang mewah. Bahwa para Tergugat meyakini akan kemampuan Penggugat untuk meraih hal itu, meraih nafkah finansial yang sebanyaknya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anak, dengan tidak harus mencabut hak hadonah yang telah disepakati berada pada para Tergugat. Tegasnya,

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dengan tenang mencari nafkah finansial, dan pada saat yang bersamaan para Tergugat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi karir, pendidikan, dan masa depan anak tersebut.

15. Bahwa, adalah lebih baik jika Penggugat berpikir positif, bahwa para Tergugat juga adalah orang tua dari anak Penggugat tersebut. Para Tergugat sangat mendambakan tumbuhnya anak yang baik yang akan senantiasa mengabdikan kepada Penggugat dan para Tergugat selaku orang tua. Para Tergugat senantiasa amanah, senantiasa memperhatikan kebutuhan hidup anak tersebut, para Tergugat tidak ingin mengusik ketenangan Penggugat dalam mengupayakan tercukupinya kebutuhan hidup anak tersebut. Semoga saja Penggugat mendapat finansial yang banyak dan barokah agar kebutuhan finansial anak tersebut tercukupi dengan baik sehingga kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, baik kepada Penggugat maupun para Tergugat.
16. Bahwa, para Tergugat sepakat dengan dalil yang disampaikan Penggugat, bahwa selayaknya diberikan akses terhadap anak kandung Penggugat, agar dengan demikian terbangun tali silaturahmi yang baik antara anak tersebut dengan pihak Penggugat selaku orang tua kandungnya dan dengan para Tergugat selaku orang tua yang telah disepakati untuk mengasuhnya sebagaimana layaknya orang tua yang baik terhadap anak kandungnya sendiri.
17. Bahwa, para Tergugat yakin semakin-yakinnya, upaya ke arah itu dapat diaktualisasikan dengan tidak harus mencabut hak hadonah yang telah dipercayakan kepada para Tergugat. Percayalah, bahwa para Tergugat akan senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk anak tersebut. Para Tergugat akan senantiasa berupaya menutup kekurangan-kekurangan yang ada, menghindari kehilafan-kehilafan yang bisa merugikan anak tersebut dan pihak-pihak lain yang terkait dengan anak tersebut. Untuk itu, para Tergugat sangat mengharapkan dorongan moral dan finansial dari Penggugat yang mudah-mudahan serba berkecukupan agar dapat memenuhi hajat hidup anak tersebut.
18. Bahwa, jika benar Penggugat tidak diajak para Tergugat untuk

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan pendidikan anak tersebut, *quod non*, para Tergugat mohon maaf yang sebesar-besar namun hal tersebut semata-mata kehilafan para Tergugat, dan tidak ada niatan dari para Tergugat untuk menutup akses Penggugat terhadap anak kandungnya sendiri, para Tergugat sangat berharap akan tetap terbangun tali silaturahmi yang baik di antara keluarga Penggugat dengan para Tergugat, tali silaturahmi tersebut akan semakin dikukuhkan dengan dipeliharanya anak kandung Penggugat tersebut oleh para Tergugat.

19. Bahwa, upaya mengaktualisasikan maksud tersebut tidaklah gampang, tetapi para Tergugat yakin bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan sepanjang semua pihak beritikad baik dan berusaha keras untuk dapat mewujudkannya. Para Tergugat meyakini bahwa upaya membangun tali silaturahmi yang baik dapat diwujudkan oleh para Tergugat, lebih-lebih jika hal tersebut didukung pula oleh Penggugat selaku ayah kandungnya. Karena itu pula, jauhkan dari pikiran untuk mencabut kembali apa yang telah disepakati bersama.
20. Bahwa, dalam Repliknya, poin 4, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sangat kecewa dan dirugikan baik secara lahir atau pun secara batin, karena sampai kapan pun seorang Ayah akan tetap dan selalu menyayangi Anak Kandungnya. Selanjutnya, Penggugat mendalilkan adanya insiden jatuhnya Anak Kandung Penggugat itu adalah murni musibah dan takdir dari Allah SWT dan menurut Penggugat hal tersebut bukan merupakan hal yang disengaja dilakukan. Menurut Penggugat, hal tersebut karena lagi masa-masanya aktif bagi Anak, bahkan Penggugat langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada para Tergugat, dan langsung dilakukan tindakan pengobatan sampai Anak tersebut sembuh seperti sediakala. Selain itu, Penggugat selalu berkoordinasi dengan para Tergugat dalam hal apapun yang berkaitan dengan anak.
21. Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut sangatlah normatif sebab begitulah seharusnya jika mendapat musibah. Namun sangat tidak arif dan tidak bijak untuk berlindung di balik takdir Allah SWT., ketika seorang anak yang berada dalam pengawasannya terjatuh/mendapatkan

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musibah. Penggugat mengetahui bahwa anak tersebut sangat aktif, sehingga telah sepatutnya jika Penggugat pun meningkatkan kewaspadaannya untuk senantiasa menjaga dan memastikan keselamatan anak tersebut. Adanya upaya Penggugat untuk mengobati anak tersebut sampai sembuh seperti sediakala dan memberi kabar terkait insiden kecelakaan tersebut kepada para Tergugat tentu saja harus dipandang sebagai begitulah seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat selaku ayah kandung yang menyayangi anaknya. Namun menurut hemat para Tergugat, yang terbaik adalah memastikan insiden tersebut tidak terjadi, antara lain, dengan melakukan pengawasan yang seksama, melakukan bimbingan yang prima, lebih-lebih mengingatkan Anak tersebut sangat aktif. Benar cara termudah untuk menghindari pertanggungjawaban moral, dan boleh jadi tanggung jawab yuridis berupa pemidanaan adalah dengan mendalilkan bahwa insiden tersebut murni sebagai musibah, sebagai takdir dari Allah SWT., yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, Penggugat hendaknya menyadari jika insiden kecelakaan tersebut sebagai *overmucht* atau *force majeure*, maka sejatinya Penggugat mengetahui dan menyadari kemungkinan terjadinya insiden jatuhnya Anak tersebut mengingat Anak tersebut sangat aktif, tetapi faktanya Penggugat telah lengah, seperti halnya Penggugat merasa berat untuk dalam Repliknya mengungkapkan penyesalannya dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait. Penggugat telah merasa cukup dengan memberitahukan insiden kecelakaan tersebut kepada para Tergugat dan mengobatinya sampai sembuh seperti sediakala. Para Tergugat yakin, Penggugat tidak akan lagi teledor dalam merawat Anak kandungnya sendiri, memastikan tidak terjadi insiden yang sangat tidak diharapkan tersebut. Tetapi, sangat sulit bagi para Tergugat untuk bisa memastikan insiden seperti itu tidak akan terjadi lagi, meskipun dalam wujud yang berbeda, jika pemeliharaan Anak tersebut dilakukan oleh Penggugat yang *nota bene* sebagai Ayah kandungnya yang sangat mencintai Anak tersebut.

22. Bahwa, niat baik dan tekad yang kuat dari Penggugat untuk memelihara sendiri anak kandungnya, sampai-sampai meminta Pengadilan untuk

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



mencabut kembali hadonah yang telah disepakati, tentunya harus disertai upaya nyata yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku Ayah kandungnya sungguh-sungguh berkeinginan dan mampu memelihara anak tersebut. Tentunya upaya ke arah itu tidak harus dilakukan dengan mencabut hadonah yang telah disepakati. Adanya permohonan pencabutan hadonah yang berada pada para Tergugat memberikan indikasi kuat tidak seriusnya Penggugat dalam mengambil suatu keputusan. Penggugat seharusnya mempertimbangkan secara matang ketika akan dibuatkan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam *Akta van Dading* dan sekarang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Bagaimana rapuhnya sikap Penggugat yang hendak mencabut/menarik kesepakatan yang telah dibuatnya dengan menyalahkan para Tergugat sebagai tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berkumpul dengan Anak kandungnya, atau dengan menuduh para Tergugat sebagai memutus tali silaturahmi Penggugat dengan Anak kandungnya sendiri. Namun, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang bisa diterima nalar yang rasional semata-mata karena ada penolakan dari Pengasuh Anak tersebut yang jika benar, namun patut dibuktikan kebenarannya, karena seperti telah didalilkan di atas, (Xxxxx) tidak memiliki otoritas untuk menerima pemberian bantuan nafakah finansial tersebut, karena jelas-jelas hal itu berada pada para Tergugat seperti disepakati dalam *Akta van Dading*;

23. Bahwa, para Tergugat merasa perlu untuk menegaskan kembali berkenaan dengan Replik Penggugat dalam poin 5, yang mendalilkan dan menuduh para Tergugat telah dengan sengaja menjauhkan Penggugat dari Anak kandungnya sendiri yaitu dengan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bersama-sama membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang terhadap Anak Kandung Penggugat. Perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa itu semua hanyalah merupakan manifestasi subjektif Penggugat, yang dengan sengaja membangun narasi negatif agar nama baik para Tergugat tercoreng sehingga diharapkan hadonah yang sekarang berada pada para Tergugat dapat dicabut dan berpindah kepada Penggugat. Tentu saja, cara yang demikian sangatlah tidak elegan,

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melakukan upaya-upaya lain yang lebih humanis, sehingga akan terbangun tali silaturahmi yang lebih baik antara Penggugat dan para Tergugat, dan karenanya dapat secara sinergis memelihara dan membesarkan Anak Kandung Penggugat tersebut sesuai harkat dan martabatnya sebagai anak;

24. Bahwa, kekhawatiran Penggugat akan terjadi hal-hal seperti didalilkan pada Repliknya, poin 6, sangat tidak beralasan. Bahwa, adanya tekad Penggugat untuk memperjuangkan hak Penggugat dan hak anak kandungnya, sangat diapresiasi para Tergugat karena begitulah seharusnya dalam memperjuangkan sesuatu keinginan, termasuk memperjuangkan hak Penggugat untuk memelihara Anak Kandungnya sendiri;
25. Bahwa, terkait dalil Penggugat seperti dinyatakan dalam Repliknya, poin 7, bahwa Penggugat pernah dipidana terkait Penyalahgunaan Narkotika, tentunya hal tersebut sudah tidak perlu disampaikan lagi dalam permohonan ini, sebab informasi tersebut malah akan menyulitkan Penggugat sendiri untuk dapat mencabut *hadhonorah* yang sekarang berada pada para Tergugat seraya mengalihkannya kepada Penggugat dan padahal menurut pengakuannya sendiri telah melakukan perbuatan hukum yang tidak selayaknya dilakukan karena akan memberikan stigma negatif bagi siapapun yang mengetahuinya termasuk bagi Anak Kandungnya sendiri jika hal tersebut sampai diketahui olehnya;
26. Bahwa, dalil Penggugat seperti yang dinyatakan dalam Repliknya, poin 8, bahwa Penggugat telah berhasil meraih posisi dan pencapaian finansial seperti didalilkannya dalam poin tersebut sehingga Penggugat merasa mampu untuk membiayai, menyayangi, mengasihi, dan mendidik Anak Kandung Penggugat secara maksimal. Menurut hemat para Tergugat, apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh seorang ayah kandung yang baik untuk membesarkan anaknya. Namun hendaknya disadari bahwa masih ada aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh seorang ayah untuk dapat memelihara anak kandungnya secara maksimal. Dukungan finansial sangat penting, tetapi

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



tidak cukup sekedar memiliki aspek finansial, terdapat aspek-aspek lain yang sangat penting pula untuk diperhatikan;

27. Bahwa, para Tergugat sangat berharap bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sekedar pencitraan agar terlihat sebagai orang tua yang pantas untuk mengurus anaknya sendiri. Namun hendaknya dicatat, bahwa adanya fakta dan data tersebut, jika memang benar demikian adanya, tidak dapat dijadikan dalil untuk dapat mencabut kembali hak *hadhonah* yang telah disepakati berada pada para Tergugat, untuk kemudian dicabut dan dialihkan kepada Penggugat dengan alasan yang boleh jadi sangat kamuplatif;

28. Bahwa, terkait Replik Penggugat seperti terurai dalam poin 9, rasanya tidak cukup signifikan untuk mencabut hak pemeliharaan anak/hadonah yang berdasarkan *Akta van Dading* ada pada para Tergugat untuk kemudian dicabut dan dialihkan kepada Penggugat; Rasa syukur yang disampaikan Penggugat terkait pengakuan para Tergugat terhadap anak tersebut hal yang memang selayaknya disyukuri, namun tentunya tidak akan menguatkan dalil untuk tercabutnya hadonah tersebut dari para Tergugat;

29. Bahwa, dalil Penggugat seperti terurai dalam Repliknya, poin 10, tidak lebih dari sekedar adanya kesalahpahaman. Para Tergugat meyakini jika kedatangan Penggugat dengan maksud bertemu dengan Anak kandungnya itu dilakukan tetap waktu dan dalam nuansa yang cair, maka tindakan "pengusiran" tidak mungkin terjadi. Para Tergugat atau keluarga para Tergugat sangat mendambakan kehidupan yang tenang dan damai, maka hal-hal dan atau perbuatan yang potensial mengundang keributan atau disharmoni, meskipun itu untuk kebaikan, adalah lebih baik untuk dihindari meskipun sepertinya tidak pantas dilakukan, namun begitulah yang sepatutnya dilakukan;

Tegasnya, tidak ada niat dari pihak Tergugat untuk mengusir Penggugat ketika Penggugat hendak menemui Anaknya. Hal itu boleh jadi sekedar perasaan Penggugat saja dalam merespon tindakan para Tergugat.

30. Bahwa, terkait dalil Penggugat seperti diuraikan dalam Repliknya, poin 11, tidak relevan untuk ditanggapi karena ketentuan tersebut berada di luar

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



konteks permohonan yang diajukan Penggugat. Secara substantif perkara yang diajukan Penggugat yaitu terkait adanya hasrat Penggugat untuk mencabut *hadhonah* yang telah disepakati berada pada para Tergugat, dan karena adanya hal-hal seperti didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, maka Penggugat hendak meminta Pengadilan untuk mencabut hak *hadhonah* yang telah disepakati tersebut. Persoalannya tentu ada tidaknya alasan yang dibenarkan hukum untuk pencabutan *hadhonah* tersebut dengan mengacu kepada *Akta van Dading*, dan sudah berada di luar konteks norma-norma hukum seperti didalilkan Penggugat dalam Repliknya. Tegasnya, persoalan yang harus diselesaikan Penggugat dengan para Tergugat dalam konteks perkara ini terletak pada ranah hukum subjektif dan sudah berada di luar ranah hukum objektif sehingga yang terpenting untuk dikemukakan adalah terkait persoalan implementasi dari kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat terkait *hadhonah* atas Anak Penggugat tersebut;

31. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, poin 12, 13, 14, 15, dan 16 tidak perlu ditanggapi karena apa yang didalilkan Penggugat jelas-jelas sekedar penegasan saja terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Bahwa, orang yang belajar hukum telah sangat maklum bahwa *ius curia novit*, konsekuensinya kita tidak perlu mengajari pihak lain, lebih-lebih mengajari Pengadilan dan/atau Hakim terkait norma-norma hukumnya; tentang hukumnya dianggap telah diketahui dan dipahami Pengadilan dan/atau Hakim; yang sejatinya kita sampaikan adalah tentang fakta dan/data yang relevant dengan perkara yang diajukan.

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, para Tergugat memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*hadhonah*) atas anak yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU :

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk selengkapnya jawaban, replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206360911890001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206362502200002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3206-L-U-25022020-0026 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/005/IV/2019 Tanggal 8 April 2019 atas nama Penggugat dan isterinya bernama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/33/VII/Des.2022 Tanggal 13 Juli 2022 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurniabakti, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Berusaha Nomor 314/XI/Desa/2022 Tanggal 19 September 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Kurnibakti, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor NIB 0110210000751 Tanggal 1 Oktober 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 44/Pid.B/2010/PN.Tsm. atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalata, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi screen shoot WA (whats app) Penggugat tanggal 31 Januari 2022, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi screen shoot WA (whats app) Penggugat tanggal 11 April 2022, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi screen shoot WA (whats app) Penggugat tanggal 11, 12, 19 Maret 2022, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi screen shoot WA (whats app) Penggugat tanggal 15 dan 20 April 2022, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi screen shoot WA (whats app) Penggugat tanggal 2 Juli 2022, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.14 dan diparaf;

- 15 Fotokopi photo anak Penggugat tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15 dan diparaf;
- 16 Fotokopi photo anak Penggugat tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16 dan diparaf;
- 17 Fotokopi SKCK No. SKSK/YANMAS/19647/IX/YAN.2.3/2022/INTELKAM atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Polres Tasikmalata, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

II. Bukti Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah pegawai pada perusahaan Penggugat dan para Tergugat bernama Yana dan Cucu;
 - Bahwa saksi bekerja pada perusahaan Penggugat sejak bulan Juli 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah menantu dan mertua;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri Penggugat (xxxxx) putri dari para Tergugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dengan Xxxxx dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat tersebut kini diasuh oleh para Tergugat dan Penggugat secara bergiliran/dijadwal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat anak tersebut diasuh Penggugat suka diajak ke Gudang bermain dengan saksi dan pegawai dalam keadaan sehat, ceria seperti anak pada umumnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat tersebut saat diasuh oleh para Tergugat;
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2022 saksi bersama Penggugat dan

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



kakaknya mengambil anak Penggugat ke rumah Tergugat, namun oleh Tergugat I tidak diberikan, saksi hanya melihat dalam mobil Penggugat dan Tergugat I berbincang namun tidak mendengar isi pembicaraannya;

2. **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Xxxxx (putri para Tergugat) dan tinggal bersama di rumah para Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Xxxxx sudah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa isteri Penggugat bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa anak Penggugat tersebut sepeninggal ibunya diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat dan para Tergugat di rumah para Tergugat dan kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengasuh anaknya selama tiga hari dalam seminggu dan selebihnya diasuh para Tergugat;
- Bahwa Penggugat suka memberikan susu dan pampers untuk anak Penggugat yang ditiptkan kepada pengasuh Xxxxx ketika anak tersebut berada pada para Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat ketika dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, ceria dan baik-baik saja seperti anak pada umumnya, suka diajak bermain keluarga besar saksi;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 Penggugat tidak diberi akses mengasuh anaknya oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal diatas ketika saksi, Penggugat dan saksi pertama bersama-sama mengambil anak Penggugat ke rumah para Tergugat, namun Tergugat I tidak memberikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I tidak memberikan

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



anak tersebut kepada Penggugat, saksi hanya melihat dalam mobil Penggugat dan Tergugat I berbincang namun tidak mengetahui isi pembicaraannya;

- Bahwa Penggugat sudah berkomunikasi dengan para Tergugat namun Tergugat I sudah tidak menerimanya, Penggugat berlaku sopan tidak ada masalah dengan para Tergugat, namun sejak wafat isterinya ada permasalahan komunikasi;
- Bahwa Penggugat bekerja selaku supplier bahan mentah untuk café (susu, kopi dsb) berkantor dan juga sebagai gudang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum awal bulan Juli 2022 pembagian jadwal pengasuhan anak Penggugat tersebut berjalan lancar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecelakaan yang menimpa anak Penggugat karena saksi sedang berada diluar kota dan saksi bekerja di BPR Rajapolah;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut baik kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum para Tergugat tidak banyak mengajukan pertanyaan dan kesempatan luas untuk menanggapi keterangan saksi dicantumkan dalam kesimpulan;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi SKCK No. SKSK/YANMAS/20954/X/YAN.2.3/2022/INTELKAM atas nama Yana Supriatna, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Tasikmalata Kota, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi SKCK No. SKSK/YANMAS/20954/X/YAN.2.3/2022/INTELKAM atas nama Cucu Juati, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Tasikmalata Kota, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/2207/Des Tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Ijin Tempat Usaha Nomor 503.2/746/Kep.100/KPPT/2014 Tanggal 11 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/644/SK.319/DPTRLH. Tsm/2008 Tanggal 12 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor DPTRLH Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
 6. Photo anak bernama Xxxxx, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
 7. Photo anak bernama Xxxxx, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
 8. Photo anak bernama Xxxxx, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
 9. Photo isteri Penggugat bernama Xxxxx, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
 10. Fotocopy Kwitansi anak nama Nizar Soleh, tanggal 18 Nopember 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
 11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 44/Pid.B/2010/PN.Tsm. atas nama

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruly Anggia Kusumah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;

II. Bukti Saksi :

1. **xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dekat para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan putri para Tergugat bernama Xxxxx dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum menikah belum bekerja kemudian Penggugat bekerja sebagai supplier dengan didukung dan dimodali oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat dengan putrinya Xxxxx pernah membuka toko makanan, kosmetik dan kemudian membuka café Tjiawi hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah dengan putri para Tergugat, Penggugat dan isterinya tinggal bersama dengan para Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kurang perhatian kepada isterinya, saat isterinya lagi sakit dan hamil besar sehari sebelum wafat Penggugat tidak menemaninya hingga wafatnya;
- Bahwa anak Penggugat (Xxxxx) selama ini diasuh dan dibesarkan oleh para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat setiap hari ada di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat dalam hal ini ibunya pernah mengalami sakit stroke dan ayahnya pernah mengalami kecelakaan;
- Bahwa Penggugat suka mengambil anaknya kepada para Tergugat,

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui dari cerita para Tergugat dan anak tidak bersama para Tergugat di rumahnya;

- Bahwa saksi pernah melihat kondisi anak Penggugat tersebut lebam pada mukanya karena jatuh, namun saksi tidak mengetahui peristiwanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak tersebut dalam asuhan para Tergugat dalam keadaan sehat, ceria dan baik-baik di rumah para Tergugat dan para Tergugat sangat sayang kepada cucunya;

2. **xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Megurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah pekerja di rumah para Tergugat dari sebelum putri Tergugat (Xxxxx) menikah dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan isterinya hidup tinggal bersama di rumah para Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan isterinya telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak bayi diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat, isterinya, para Tergugat dan saksi membantu mengasuh di rumah para Tergugat;
- Bahwa setelah ibu anak tersebut meninggal dunia, anak tetap diasuh dan dibesarkan oleh para Tergugat dan saksi membantu mengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui ibu anak tersebut meninggal dunia ketika usia anak (Xxxxx) sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kurang perhatian kepada isterinya, saksi pernah mengalami kejadian dua hari sebelum isterinya meninggal dunia, ketika mau mengambil hasil lab yang turun dari mobil adalah isterinya dalam kondisi hamil besar;
- Bahwa sepeninggal isterinya Penggugat tinggal dengan orang tuanya

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



di Kampung Sindang Tamu Kecamatan Ciawi;

- Bahwa Penggugat suka mengambil anak (Xxxxx) dan mengasuhnya 3 sampai 4 hari, kemudian dikembalikan kepada para Tergugat;
- Bahwa saat mengambil anak Penggugat tidak ingin bertemu dan tidak berbicara kepada Tergugat, kemudian saksi membawa anak tersebut dan memberikannya kepada Penggugat di dalam mobil;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 ketika Penggugat ingin mengambil anaknya, saksi mengetahui dari chat WA, namun ketika Penggugat berbicara dengan Tergugat I, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah memberi biaya hanya kadang-kadang suka memberi susu dan pampers untuk kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi ketika setelah anak diasuh Penggugat suka kelihatan lemes, tidak bergairah, dan pernah mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi pernah melihat luka di pipi anak tersebut (Xxxxx) kemudian diobati oleh Tergugat, tentang kejadiannya di rumah Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kepentingan pengasuhan anak lebih baik diasuh oleh para Tergugat, Tergugat II adalah nenek pantas mengurus cucunya dibanding oleh bapaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja suka keluar kota untuk mengantar barang dan pulang malam hari dan pada saat anak di rumah Penggugat siapa yang mengasuhnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi bekerja di rumah para Tergugat setiap hari datang pagi sekitar jam jam 08 sampai dengan magrib;

3. **Xxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat, saksi adalah teman orang tua Penggugat;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak bernama Rakta di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dua hari yang lalu kondisi anak sehat, tenang dan baik-baik di rumah para Tergugat, saksi mengetahui karena sering berkunjung ke café Tjiawi milik para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Penggugat adalah pensiunan guru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Penggugat ketika berada dengan Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat, ibu Penggugat pernah mengalami sakit stroke dan ayah Penggugat pernah mengalami kecelakaan dengan luka karena benturan di kepalanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II dalam kondisi sehat, supple, keibuan dan baik, demikian juga Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan komunikasi Penggugat dengan para Tergugat kurang bagus, tidak selayaknya hubungan anak kepada orang tua;
 - Bahwa menurut saksi anak tersebut akan lebih maslahat diasuh oleh para Tergugat, mengingat keadaan Nenek Kakeknya baik dari ikat batin, kesiapan para Tergugat (sehat), perhatian, waktu yang cukup ada yang membantu mengasuh anak;
 - Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, para Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh anaknya;
 - Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu saksi bertemu dengan Bapak Penggugat (Dadang Kusnawan) di undangan teman, bisa berjalan, dan ketika ditegor agak-agak lupa kepada saksi, padahal saksi berteman dengannya sejak tahun 1998 s.d. 2009;
4. **xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Tergugat dan teman dari Penggugat;

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebelum menikah belum mempunyai pekerjaan dan setelah menikah Penggugat bekerja selaku supplier diarahkan dan dimodali oleh para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan isterinya tinggal bersama dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Penggugat bernama Xxxxx sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat bernama Xxxxx diasuh oleh para Tergugat di rumah Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut saat berada dengan Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menjalani hukuman pidana terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan saksi pernah mengantar teman menjenguk Penggugat ke Lapas di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebelum menikah dengan putri para Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal isteri Penggugat, anak Penggugat tersebut tetap diasuh dan dibesarkan oleh para Tergugat juga Penggugat di rumah para Tergugat;
- Bahwa menurut saksi para Tergugat sangat layak mengasuh anak Penggugat tersebut, dibanding Penggugat sebagai ayah dan bekerja suka keluar kota yang akan kerepotan mengurus anak balita;
- Bahwa Penggugat adalah teman sekolah, kuliah, suka maen dengan saksi dan belum mempunyai pekerjaan saat menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat dalam mengelola usahanya dan saksi almarhumah (Xxxxx) kepada saksi pernah bercerita bahwa hasil usaha yang dipercayakan kepada Penggugat kadang masuk kadang tidak;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Ibu Penggugat saat almarhumah meninggal dengan kondisi pernah sakit stroke;
- Bahwa saksi mengetahui dari para Tergugat bila anak dibawa

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Penggugat suka tiga sampai empat hari;

5. **xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai karyawan para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai sekarang, sebagai bendahara café sejak almarhumah Xxxxx belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebelum menikah dengan putri para Tergugat belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan isterinya tinggal bersama di rumah para Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja supplier bahan baku café dengan dukungan dan modal dari para Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai bendahara café milik para Tergugat membayar hutang Penggugat kepada bank BRI (atas nama Nizar Soleh) dengan angsuran setiap bulan Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 tahun dan hingga kini masih tersisa sekitar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa anak Penggugat bernama Xxxxx dari awal diasuh oleh para Tergugat terutama Tergugat II dibantu oleh pengasuh (Xxxxx) dalam keadaan sehat, ceria dan baik-baik;
- Bahwa Penggugat saat mengambil anak suka diam dalam mobil, dan oleh Xxxxx anak tersebut dibawa ke mobil, anak tersebut 3 sampai 4 hari berada pada Penggugat;
- Bahwa saat anak tersebut dikembalikan kepada para Tergugat dari Penggugat suka kelihatan lesu, lusuh, tidak bergairah;
- Bahwa semasa Xxxxx masih hidup yang sedang hamil besar, kerepotan menggendong anak yang nangis, saksi melihatnya kasian dan saksi membantunya;
- Bahwa saksi pernah diamanahi almarhumah isteri Penggugat sehari sebelum meninggal dunia melalui WA ke saksi "saksi aa rakta asuh

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



sama saksi, teteh sudah ga kuat sesak nafas”;

- Bahwa mekanisme kerjasama Penggugat dengan pata Tergugat adalah para Tergugat dan saksi mengelola café, Penggugat supley barang ke café dan bila kekurangan Penggugat suka meminjam uang ke keuangan café
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Penggugat dalam keadaan pernah sakit stroke khabar dari Tergugat I;

6. **xxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman sekaligus tetangga para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sebelum menikah dengan putri Tergugat (Xxxxx) belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat diarahkan para Tergugat usaha sebagai supplier bahan baku café dan diberi modal oleh Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan isterinya tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan isterinya telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
- Bahwa kondisi anak sehat, baik-baik diasuh para Tergugat dengan dibantu pengasuh Xxxxx yang bekerja di rumah Tergugat sebelum anak tersebut ada;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kurang perhatian kepada isterinya, sehari sebelum meninggal ketika isterinya sakit dalam kondisi hamil besar Penggugat tidak mendampingi, saat isterinya dibawa ke rumah sakit Penggugat dikabari oleh saksi sedang di Pangandaran dan pulanginya tidak menemui ke rumah sakit melainkan pulang ke Ciawi dengan alasan besok mau kerja dan mau istirahat, dan kemudian Penggugat menemui pagi harinya ke rumah Tergugat dalam kondisi isterinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini anak Penggugat diasuh oleh para Tergugat dalam

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat, ceria dan baik-baik suka bermain dengan cucu saksi yang masih sebaya;

- Bahwa Penggugat membawa anak tersebut selama tiga hari kemudian dikembalikan kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terakhir Penggugat mengambil anaknya kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar berubah sikap lebih bertanggungjawab dan lebih sayang kepada isterinya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik kuasa hukum para Tergugat maupun kuasa hukum Penggugat tidak banyak mengajukan pertanyaan dan kesempatan luas untuk menanggapi keterangan saksi dicantumkan dalam kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Tergugat maupun kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang sudah disampaikan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Nopember 2022 terhadap kediaman Penggugat dan para Tergugat, yaitu ;

Pertama :

Kediaman para Tergugat yang berlokasi di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah kediaman para Tergugat cukup sehat dan memadai juga terdapat tempat usaha café Tjiawi milik Tergugat;
- Bahwa lingkungan untuk kehidupan dan tumbuh kembang anak cukup baik;
- Bahwa tersedia sarana bermain anak dengan teman sebayanya;
- Bahwa anak dalam asuhan langsung para Tergugat dibantu oleh pengasuh khusus Xxxxx;
- Bahwa para Tergugat setiap hari ada di rumah sehingga anak dapat diperhatikan secara maksimal;
- Bahwa apabila para Tergugat tidak ada di tempat, anak tersebut diasuh oleh pengasuh yang ada di rumah Tergugat;
- Bahwa para Tergugat sebagai Kakek dan Nenek anak tersebut dalam

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat dan baik;

- Bahwa dari segi finansial para Tergugat termasuk orang cukup mampu untuk membesarkan cucunya;
- Bahwa para Tergugat mempunyai hubungan baik dengan tetangga dan dikenal orang baik oleh sekitarnya bahkan sering mengundang jamaah majelis taklim ke rumahnya;

Kedua :

Kediaman Penggugat yang berlokasi di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat hidup bersama dengan orang tua dan kakaknya di rumah orang tuanya juga terdapat rumah Penggugat didepannya;
- Bahwa rumah kediaman orang tua Penggugat cukup bagus sederhana, namun terasa lembab, dingin, kurang pencahayaan sinar matahari dan kurang sirkulasi udara;
- Bahwa apabila Penggugat sedang tidak ada di tempat, anak suka diasuh oleh orang tuanya dan oleh pegawainya bermain di Gudang;
- Bahwa sarana dan teman bermain anak sebayanya tidak ada;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengalami sakit, ibunya pernah sakit stroke dan ayahnya pernah kecelakaan ketabrak motor;
- Bahwa anak diasuh oleh Penggugat dibantu orang tuanya dan kakaknya bila sedang tidak bekerja;
- Bahwa dari segi finansial Penggugat mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya memberi tanggapan terhadap keterangan saksi dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Mencabut hak hadhanah anak (Xxxxx) dari para Tergugat dan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Xxxxx;

Bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi dan memohon agar Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat, Menetapkan hak asuh anak bernama Xxxxx berada pada para Tergugat, Memerintahkan

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib meminta izin dan sepengetahuan para Tergugat bila akan mengasuh anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abdulloh Aziz, S.H. dan Azi Saefulloh, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022 dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 3451/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 12 Juli 2022, kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa khusus kepada Muchamad Ismail, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 3888/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 2 Agustus 2022, kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara inperson maupun melalui kuasa hukumnya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H. tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbang dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (berupa fotocopy Kaartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan P.2 (berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yaitu di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, wilayah tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 merupakan Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama bahwa perkara *a quo* adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Majelis Hakim berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat. Apakah Penggugat dengan para Tergugat masih terikat hubungan keluarga, sehingga dari hubungan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan hadhanah di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Xxxxx (putri Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan menantu dan mertua, oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai menantu dan mertua, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara mengenai pencabutan hak asuh anak dari para Tergugat dan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, tuntutan tersebut telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 11 Januari 2020 (*vide bukti P.3*) dari para Tergugat dan menuntut kepada Pengadilan agar menetapkan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, karena para Tergugat telah tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui dan mengurus anak tersebut sejak awal bulan Juli 2022, Tergugat tidak menerima pemberian bantuan (berupa susu dan pempers) untuk kebutuhan anak tersebut (*vide bukti P.10*), para Tergugat tidak memberitahukan mengenai anak sudah masuk sekolah kepada Penggugat (*vide bukti P.15*) dan Penggugat khawatir anak tersebut menjadi kurang kasih sayang dan perlindungan dari Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, menuntut agar gugatan Penggugat ditolak dan hak asuh anak bernama Xxxxx tetap berada dalam asuhan pihak Tergugat dengan alasan sejak bayi sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dibesarkan di rumah Tergugat oleh para Tergugat dan Penggugat ketika masih bersama isterinya saat masih hidup, dan pasca ibu anak tersebut wafat (*vide bukti P.5*) anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan para

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan sehat, ceria dan baik-baik;

Menimbang, bahwa pasca putusan pengadilan yang membagi jadwal pengasuhan terhadap anak tersebut berjalan normal, namun kemudian para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk mengasuh anaknya karena terdapat beberapa alasan : 1) Penggugat bila mengambil anak tersebut tidak menemui dan berbicara dengan para Tergugat (*vide akta perdamaian pasal 2 huruf c*). 2) Penggugat bila membawa anak tersebut suka melebihi waktu yang telah disepakati (*vide akta perdamaian pasal 2 huruf b*). 3) Keadaan anak tersebut pasca diasuh Penggugat suka mengalami kondisi kurang terurus, lemas dan mengalami kecelakaan (*vide bukti T.7, T.8 dan P.11*);

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari alasan tersebut diatas, sebagaimana keterangan saksi kesatu, kedua, kelima dan keenam, kondisi Penggugat semasa bersama isterinya ketika masih hidup kurang menunjukkan perhatian kepada isterinya, saat sakit dalam keadaan hamil besar Penggugat tidak berada disampingnya (*vide bukti T.9*) Penggugat sedang berada di luar kota (Pangandaran) dan setelah diberitahukan kondisi isterinya sedang dirawat di rumah sakit RSUD Tasikmalaya pun tidak datang ke rumah sakit dan kemudian Penggugat datang keesokan harinya ke rumah Tergugat dalam kondisi isterinya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas juga bercermin dari telah berjalan lancar pengasuhan terhadap anak bernama Xxxxx tersebut sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0415/Pdt.G/2022/ PA.Tsm. tersebut, Majelis Hakim menilai patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesalahpahaman yang berdampak kepada komunikasi antara keduanya menjadi kurang baik, hal tersebut akan teratasi manakala keduanya dapat memperbaiki pola komunikasinya dengan mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan tumbuh kembang terbaik anak di masa yang datang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1 s.d. P.17 dan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.8 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Adapun bukti P.9 s.d. P.16 berupa fotocopy dari copy Salinan Putusan, fotocopy screen shoot WA (whats app), photo-photo, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dan bukti P.17 berupa fotocopy SKCK, telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. alat bukti surat, adapun saksi pertama tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan sebagai karyawan Penggugat, sedangkan saksi kedua mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak Penggugat, dalam hal ini majelis hakim menilai karena perkara *aquo* adalah termasuk perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR. jo Pasal 1910 KUHPer, saksi tersebut tidak dapat ditolak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Acep Wahyudin menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Penggugat bernama Xxxxx, ketika anak dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, ceria dan suka bermain dengan pegawai di gudang, Penggugat mengasuh anak tersebut tiga hari dalam seminggu, saksi bekerja pada Penggugat sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang, sejak awal bulan Juli 2022 Penggugat tidak dapat mengasuh anaknya karena tidak diberikan oleh para Tergugat namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Xxxxx sebagai kakak Penggugat, menerangkan anak Penggugat bernama Xxxxx, ketika anak dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, ceria dan suka bermain dengan

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai di gudang juga suka bermain dengan saksi dan keluarga besar saksi, Penggugat suka memberikan kebutuhan anak ketika anak sedang berada pada para Tergugat, dan sejak awal bulan Juli 2022 Penggugat tidak dapat mengasuh anaknya karena tidak diberikan oleh para Tergugat namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat telah membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak memberikan anak tersebut kepada Penggugat, saksi baru bekerja pada Penggugat awal bulan Juli 2022, dan saksi tidak mengetahui alasan mengapa para Tergugat tidak memberikan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama dan terhadap keterangan saksi kedua pun Tergugat menyatakan bahwa saksi kedua tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat tidak memberikan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang diketahuinya sendiri namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui alasannya mengapa Tergugat tidak memberikan anak tersebut kepada Penggugat, berdasarkan pasal 171 HIR. berbunyi "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan", sebagaimana penjelasan pasal 171 HIR. tersebut, yang dimaksud dengan "sebab pengetahuan" yaitu alasan-alasan pengetahuan, artinya dasar-dasar seorang saksi dapat mengatakan hal sesuatu dalam kesaksiannya, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki pasal tersebut diatas, oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) dibawah sumpahnya saksi bernama Xxxxx binti Endang S, menerangkan mengenal Penggugat dan para Tergugat, saksi mengetahui anak Penggugat bernama Xxxxx, Penggugat sebelum menikah belum bekerja, setelah menikah Penggugat bekerja sebagai supplier dimodali oleh Tergugat, semasa isterinya lagi sakit dan hamil besar sehari sebelum wafat (*vide bukti T.9*) tidak menemaninya bahkan sampai

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya, anak Penggugat lebih banyak diasuh oleh para Tergugat terutama Tergugat II dalam keadaan sehat, ceria dan baik-baik, para Tergugat sehari-hari tinggal di rumahnya, para Tergugat sangat sayang kepada cucunya, orang tua Penggugat dalam hal ini ibunya pernah mengalami sakit stroke dan ayahnya pernah mengalami kecelakaan dan Penggugat suka mengambil anaknya kepada Tergugat;

Mnenimbang, bahwa saksi bernama (Xxxxx) menerangkan saksi bekerja di rumah Tergugat sejak sebelum Penggugat dan putri Tergugat menikah sampai sekarang, Penggugat dan semasa isterinya hidup tinggal di rumah Tergugat, saksi pernah mengalami kejadian dua hari sebelum isteri Penggugat wafat ketika mau mengambil hasil lab yang turun dari mobil adalah isterinya dalam kondisi hamil besar, saksi sebagai pengasuh anak Penggugat disamping para Tergugat, Penggugat kadang-kadang memberikan susu dan pampers diterima saksi selebihnya keperluan anak dipenuhi oleh para Tergugat, Penggugat tidak ingin bertemu dan tidak bilang dengan Tergugat ketika mengambil anak, bila anak diasuh Penggugat sering selama 4 hari kemudian dikembalikan kepada Tergugat dan kondisi anak suka kelihatan lemes, tidak ceria dan pernah mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa saksi bernama xxxxx, selaku teman Tergugat II, menerangkan keadaan orang tua Penggugat (ibunya) pernah mengalami penyakit stroke dan ayah Penggugat pernah mengalami kecelakaan dan pendengarannya sedikit terganggu;

Menimbang, bahwa saksi bernama xxxxx sebagai keponakan para Tergugat dan teman dari Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat pernah menjalani hukuman pidana terkait penyalahgunaan narkoba (ganja) dan pernah mengantar teman menjenguk ke Lapas di Kota Tasikmalaya, Penggugat sebelum menikah dengan putri Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Penggugat dan isterinya selama menikah sampai mempunyai anak sampai wafat isterinya tinggal bersama dengan para Tergugat di rumah Tergugat dan sepeninggal isteri Penggugat anak tersebut tetap diasuh dan dibesarkan oleh para Tergugat juga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama Xxxxx, sebagai karyawan Tergugat,

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan putri Tergugat belum mempunyai pekerjaan, selama menikah Penggugat dan isterinya tinggal bersama di rumah Tergugat dan menjalankan usaha sebagai supplier bahan baku café dengan modal dari Tergugat, saksi sebagai bendahara café milik Tergugat membayar hutang Penggugat kepada bank (atas nama Nizar Soleh) dengan angsuran setiap bulan yang hingga kini masih berjalan, anak Penggugat banyak diasuh oleh Tergugat terutama Tergugat II dibantu oleh pengasuh Xxxxx dalam keadaan sehat, ceria dan baik-baik, bila anak dibawa Penggugat sering selama empat hari kemudian dikembalikan kepada Tergugat dan saksi pernah diamanahi almarhumah isteri Penggugat untuk dapat membantu menjaga anaknya;

Menimbang, bahwa saksi bernama Xxxxx, sebagai teman sekaligus tetangga para Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan putri Tergugat belum mempunyai pekerjaan, Penggugat dan isterinya tinggal bersama di rumah Tergugat sebelum hingga mempunyai anak hingga sampai wafat isterinya Penggugat, Penggugat menunjukkan kurang perhatian kepada isterinya, ketika isterinya sakit dalam kondisi hamil besar Penggugat tidak mendampingi, saat isterinya dibawa ke rumah sakit dikabari oleh saksi sedang di Pangandaran dan pulanginya tidak menemui ke rumah sakit melainkan pulang ke rumah dengan alasan cape dan kemudian Penggugat menemui keesokan harinya ke rumah Tergugat dalam kondisi isterinya sudah meninggal dunia, anak Penggugat sering diasuh oleh Tergugat dalam kondisi sehat, ceria dan baik-baik bermain dengan cucu saksi yang sebaya, Penggugat membawa anak sering selama empat hari kemudian dikembalikan kepada Tergugat dan saksi sering menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap keadaan Penggugat dan para Tergugat, Majelis Hakim melihat dari berbagai segi, baik dari segi tempat kediaman, sarana dan teman bermain anak, lingkungan dimana anak nanti bergaul, sumber daya manusia dimana anak tersebut diasuh oleh orang yang tepat dan sehat, juga hal tentang kesiapan secara finansial dari pemegang hak asuh, dari semua kriteria diatas dan demi kepentingan terbaik untuk anak Majelis Hakim menilai ada pada para Tergugat

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat lebih mudah dan memadai untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak, ada dua periode yang telah menjadi ketentuan hukum yaitu periode sebelum mumayyiz (sebelum anak berumur 12 tahun) dan periode setelah mumayyiz (setelah anak berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa anak pada dasarnya tanggung jawab ataupun kewajiban kedua orang tuanya untuk memberikan pendidikan, pemeliharaan dan membesarkannya sekaligus memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, akan tetapi apabila terjadi perpisahan baik itu disebabkan perceraian atau pun kematian salah satunya, maka harus ditetapkan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut, dengan tetap memberikan akses/tidak melarang kepada pihak yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pemegang hak dapat kehilangan hak asuh anaknya, jika ayah atau ibunya yang menjadi pemegang hak asuh dianggap tidak layak melakukan pengasuhan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak bukan hanya diukur dari kemampuan untuk memberikan nafkah saja akan tetapi harus bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Diantaranya pemegang hak asuh anak berperilaku baik dan menjadi teladan yang baik bagi anak, menyediakan lingkungan yang baik untuk anak, serta memberikan kasih sayang, dan ajaran agama;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat Hak-hak anak yang harus

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan yaitu, **Anak berhak untuk** 1) Hidup, tumbuh dan berkembang; 2) Bermain; 3) Berekreasi (piknik/wisata); 4) Berkreasi; 5) Beristirahat; 6) Memanfaatkan waktu luang; 7) Berpartisipasi; 8) Bergaul dengan anak sebayanya; 9) Menyatakan dan didengar pendapatnya; 10) Dibesarkan dan diasuh orangtua kandungnya sendiri; 11) Berhubungan dengan orangtuanya bila terpisahkan; 12) Beribadah menurut agamanya. **Anak berhak untuk mendapatkan** : 13) Nama; 14) Identitas; 15) Kewarganegaraan; 16) Pendidikan dan pengajaran; 17) Informasi sesuai usianya; 18) Pelayanan Kesehatan; 19) Jaminan social; 20) Kebebasan sesuai hukum; 21) Bantuan hukum dan bantuan lain; dan **Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari** : 22) Perlakuan diskriminasi; 23) Eksploitasi ekonomi maupun seksual; 24) Penelantaran; 25) Kekejaman, kekerasan, penganiayaan; 26) Ketidakadilan; 27) Perlakuan salah lainnya; 28) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 29) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 30) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 31) Pelibatan dalam peperangan; dan 32) Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal-hal yang menjadi hak anak asuh tersebut, seseorang yang menjadi pemegang hak asuh anak harus memiliki kesanggupan dari segala aspek, mulai dari tempat yang kondusif, sarana yang mendukung, lingkungan yang baik, kesiapan pengasuh (sehat), kesiapan finansial pemegang hak asuh, perhatian yang penuh dan semua hal yang mendukung demi terciptanya pengasuhan yang maksimal terhadap anak asuh tersebut. Oleh karenanya pemegang hak asuh anak hendaknya memiliki kriteria tersebut diatas atau setidaknya mendekati kriteria tersebut, terkait dengan perkara *a quo* Majelis Hakim menilai para Tergugat akan mampu melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan posisi anak yang sekarang nyaman bersama para Tergugat, karena para Tergugat adalah orang baik, ta'at menjalankan agama, baik pergaulannya di masyarakat, penuh kasih sayang terhadap cucunya dan mempunyai penghasilan yang cukup memadai untuk membiayai hidup cucunya tersebut;

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bayi anak bernama Xxxxx diasuh dan dibesarkan oleh para Tergugat, Penggugat dan ibunya saat masih hidup dan sampai sekarang pun masih diasuh dan dibesarkan para Tergugat, sudah barang tentu hubungan antara anak dan para Tergugat sekaligus sebagai kakek dan neneknya sudah sangat dekat dan penuh kasih sayang, dengan demikian demi kepentingan terbaik anak akan lebih baik anak tersebut berada pada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang berbunyi **“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu”**, maka dalam perkara *a quo* yang paling berhak menjadi pengasuh pemelihara anak bernama Xxxxx tersebut adalah Xxxxx (Tergugat II) dibantu oleh Xxxxx (Tergugat I) sebagai Nenek dan Kakek kandunginya sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di persidangan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengukuhkan kembali para Tergugat sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. Tanggal 24 Pebruari 2022 yang menyatakan bahwa para Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Xxxxx dengan tetap memberikan akses/tidak melarang kepada Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut dengan seizin dan sepengetahuan para Tergugat dan apabila pemegang hak asuh melarang/tidak memberikan akses untuk hal tersebut tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka dapat diajukan gugatan pencabutan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengukuhkan kembali para Tergugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0415/Pdt.G/2022/PA.Tsm. Tanggal 24 Pebruari 2022 sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Xxxxx dengan tetap memberikan akses terhadap Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut dengan seizin dan sepengetahuan para Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin Tanggal 28 Nopember 2022, yang dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilula 1444 Hijriah oleh Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Barkah Ramdhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Darul Palah

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Barkah Ramdhani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	3.370.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.500.000,00

(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor 2683/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)